



P U T U S A N

Nomor 1398/Pid.Sus/2023/PN. Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUS GUNAWAN Bin SAFI'I**
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 28 Agustus 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Bl. Banteng Sekolahan 7-A/47 Surabaya
atau Jl. Bulak Banteng Wetan Gg. VIII No. 29
Surabaya (domisili)
Agama : Islam
P e k e r j a a n : Belum/tidak bekerja
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan dari :

- Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2023 s/d tanggal 13 Agustus 2023 ;
- Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2023 s/d tanggal 22 September 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 s/d tanggal 09 Oktober 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 s/d tanggal 26 Oktober 2023 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2023 ;

Terdakwa secara tegas menyatakan bahwa mereka menghadap sendiri di persidangan tanpa perlu di dampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dengan tetap memperhatikan hak-hak Terdakwa di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 1 Putusan Nomor : 1398/Pid.Sus/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS GUNAWAN Bin SAFI'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AGUS GUNAWAN Bin SAFI'I** dengan **Pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun** dikurangi penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau sangkur kerabit
 - 1 (satu) buah jaket warna biru**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUS GUNAWAN Bin SAFI'I pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di rumah kost Jalan Kedung Mangu Selatan Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek, of stootwapen)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Kedung Mangu Selatan Surabaya terdakwa AGUS GUNAWAN Bin SAFI'I membawa 1 (satu) bilah pisau sangkur kerabit yang terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah jaket warna biru yang

Hal 2 Putusan Nomor : 1398/Pid.Sus/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan kemudian terdakwa melihat sdr. ANSOR, sdr. ILUNG, sdr. PENCENG, sdr. INUL dan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal sedang berkumpul di pinggir jalan lalu terdakwa bertanya kepada sdr. INUL "ada apa ko rame?" dan terdakwa mendapat jawaban kalau ada perang sehingga terdakwa bergabung dan ikut tawuran, selanjutnya beberapa orang dari pihak lawan datang dan menyerang kemudian terdakwa dan teman-temannya membalas menyerang kemudian datang warga sekitar untuk membubarkan tawuran tersebut lalu terdakwa ditangkap oleh saksi RUSDIANTO dan saksi RONNY ARDIANTO anggota Polri dari Kepolsian Sektor Kenjeran Surabaya karena kedapatan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bilah pisau sangkur kerambit, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolsian Sektor Kenjeran Surabaya.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bilah pisau sangkur kerambit yang dibungkus oleh sarungnya yang terbuat dari plastik.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, yaitu ;

1. **SAKSI RONNY ARDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan satu team yang salah satunya adalah Saksi RUSDIANTO atas informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Kedung Mangu Selatan Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditrmukan terdakwa membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bilah pisau sangkur kerambit, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolsian Sektor Kenjeran Surabaya.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bilah pisau sangkur kerambit yang dibungkus oleh sarungnya yang terbuat dari plastik

2. **SAKSI RUSDIANTO**, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 Putusan Nomor : 1398/Pid.Sus/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan satu team yang salah satunya adalah Saksi RONNY ARDIANTO atas informasi dari masyarakat pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Kedung Mangu Selatan Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditrmukan terdakwa membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bilah pisau sangkur kerambit, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolsian Sektor Kenjeran Surabaya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bilah pisau sangkur kerambit yang dibungkus oleh sarungnya yang terbuat dari plastik

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Kedung Mangu Selatan Surabaya terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau sangkur kerambit yang terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah jaket warna biru yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa melihat sdr. ANSOR, sdr. ILUNG, sdr. PENCENG, sdr. INUL dan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal sedang berkumpul di pinggir jalan lalu terdakwa bertanya kepada sdr. INUL “ada apa ko rame?” dan terdakwa mendapat jawaban kalau ada perang sehingga terdakwa bergabung dan ikut tawuran, selanjutnya beberapa orang dari pihak lawan datang dan menyerang kemudian terdakwa dan teman-temannya membalas menyerang kemudian datang warga sekitar untuk membubarkan tawuran tersebut .
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolsian karena kedapatan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bilah pisau sangkur kerambit, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolsian Sektor Kenjeran Surabaya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bilah pisau sangkur kerambit yang dibungkus oleh sarungnya yang terbuat dari plastik

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau sangkur kerabit
- 1 (satu) buah jaket warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Kedung Mangu Selatan Surabaya terdakwa membawa

Hal 4 Putusan Nomor : 1398/Pid.Sus/2023/PN. Sby



1 (satu) bilah pisau sangkur kerambit yang terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah jaket warna biru yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa melihat sdr. ANSOR, sdr. ILUNG, sdr. PENCENG, sdr. INUL dan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal sedang berkumpul di pinggir jalan lalu terdakwa bertanya kepada sdr. INUL “ada apa ko rame?” dan terdakwa mendapat jawaban kalau ada perang sehingga terdakwa bergabung dan ikut tawuran, selanjutnya beberapa orang dari pihak lawan datang dan menyerang kemudian terdakwa dan teman-temannya membalas menyerang kemudian datang warga sekitar untuk membubarkan tawuran tersebut .

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolsian karena kedapatan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bilah pisau sangkur kerambit, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolsian Sektor Kenjeran Surabaya.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bilah pisau sangkur kerambit yang dibungkus oleh sarungnya yang terbuat dari plastik

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, majelis akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa dapat terpenuhi atau tidak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanya dua persyaratan yaitu dapat dipidananya perbuatan (*Strafbaarheid Van het feit*) dan dapat dipidana orangnya atau pembuatnya (*Strafbaarheid Van de person*). Atau dengan kata lain orang tersebut mempunyai kesalahan. Kesalahan di sini dalam arti luas yakni meliputi pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipepersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan majelis mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, membawa senjata tajam tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah subjek hukum pidana baik orang maupun badan hukum yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut telah menghadapkan Terdakwa kepersidangan yang mengaku bernama Agus Gunawan Bin Safi'i dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan benar identitas tersebut sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga ha ini untuk membuktikan bahwa tidak adanya kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini. Bahwa selanjutnya Majelis menilai Terdakwa Agus Gunawan Bin Safi'i dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan keadaan Terdakwa di depan persidangan maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan telah dewasa sehingga mampu untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang melanggar hukum dengan perbuatan yang tidak melanggar hukum, sehingga menurut majelis hakim bahwa Terdakwa untuk bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yaitu barang siapa telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, membawa senjata tajam tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Jalan Kedung Mangu Selatan Surabaya terdakwa membawa 1 (satu) bilah pisau sangkur kerambit yang terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah jaket warna biru yang terdakwa gunakan kemudian terdakwa melihat sdr. ANSOR, sdr. ILUNG, sdr. PENCENG, sdr. INUL dan beberapa orang yang terdakwa tidak kenal sedang berkumpul di pinggir jalan lalu terdakwa bertanya kepada sdr. INUL “ada apa ko rame?” dan terdakwa mendapat jawaban kalau ada perang sehingga terdakwa bergabung dan ikut tawuran, selanjutnya beberapa orang dari pihak lawan datang dan menyerang kemudian terdakwa dan teman-temannya membalas menyerang kemudian datang warga sekitar untuk membubarkan tawuran tersebut, terdakwa ditangkap oleh Kepolsian karena kedapatan membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bilah pisau sangkur kerambit, selanjutnya terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolsian Sektor Kenjeran Surabaya.

Hal 6 Putusan Nomor : 1398/Pid.Sus/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib dalam membawa, menyimpan dan menguasai 1 (satu) bilah pisau sangkur kerambit yang dibungkus oleh sarungnya yang terbuat dari plastik

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan seperti tersebut diatas, setelah Majelis Hakim menghubungkan alat-alat bukti yang ada dan secara hukum alat bukti tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya. Maka berdasarkan Undang-undang dan keyakinan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kesalahan terdakwa cukup dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh keadaan-keadaan yang menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka sesuai dengan pasal 22 KUHP jo pasal 33 KUHP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa ditahan, maka majelis hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan terbukti akan kesalahannya, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan pada amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan dari terdakwa;

Mengingat akan pasal dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan;

Hal 7 Putusan Nomor : 1398/Pid.Sus/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa : **AGUS GUNAWAN Bin SAFI'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, membawa senjata tajam tanpa seijin dari pihak yang berwenang “;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **9 (Sembilan) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan :
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau sangkur kerabit
 - 1 (satu) buah jaket warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;**

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada **hari : Selasa, tanggal : 8 Agustus 2023**, oleh : **Dr. Sutarno, S.H.MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Mochammad Djoenaidie, S.H.MH**, dan **Sudar, S.H.MHum**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mochammad Djoenaidie, S.H.MH

Dr. Sutarno, S.H.MH.

Sudar, S.H.MHum.

Panitera Pengganti,

Hal 8 Putusan Nomor : 1398/Pid.Sus/2023/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prihatini Ika Tjahjaningsasi, S.H, M.H

Hal 9 Putusan Nomor : 1398/Pid.Sus/2023/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)